



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, bertempat tinggal di Kota Kupang, email: [REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Biyante, S.H dan Dedi Soleman Modok, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Biyante, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Untung Surapati, RT.003/RW.001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, email: biyantentt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, bertempat tinggal sekarang di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, email: [REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Valentino Mendellson Dethan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, yang beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001/RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, email: adimusazacharias1981@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja [REDACTED] pada tanggal 25 Oktober 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 12 Februari 2010 sebagai suami-istri yang sah;
2. Bahwa setelah perkawinan telah dilakukan baik secara agama protestan di [REDACTED] Kab. Flores Timur, tepatnya pada tanggal 8 November 2009 Tergugat telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], dan kemudian Penggugat mengajak Tergugat bersama anak yang baru dilahirkan untuk tinggal bersama di tempat tugas Penggugat yang merupakan seorang anggota Kepolisian RI di Kabupaten Flores Timur dan kemudian Tergugat mengikuti ajakan Penggugat dengan cara pulang pergi [REDACTED] Kab. Flores Timur-Kupang;
3. Bahwa sebagaimana uraian angka 2 diatas, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga yang ada, hingga tepatnya pada awal Tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan serta merta membawa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan uraian pada angka 3 diatas, Penggugat tetap berusaha mencari keberadaan Tergugat dan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan keberadaan Penggugat yang berada di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Flores Timur, Penggugat terus berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2011 Penggugat dikejutkan dengan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat terkait dengan keinginan Tergugat untuk melakukan TES DNA terhadap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang menurut Tergugat Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan anak dari Penggugat (hal ini akan dibuktikan pada fase pembuktian);

6. Bahwa dengan adanya Pernyataan dari Tergugat sebagaimana uraian pada angka 5 diatas, dan didukung oleh pernyataan Tergugat lewat Pesan SMS pada tanggal 06 Mei 2012 dan tertanggal 1 september 2012 yang menyatakan kata-kata yang tidak patut diucapkan oleh seorang istri kepada sumai dan/atau kata-kata yang merendahkan serta menghina derajat seorang suami (hal ini akan dibuktikan pada fase pembuktian), dengan adanya sikap Tergugat sedemikian rupa, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi keributan hingga terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal hingga saat ini;
7. Bahwa dengan keberadaan Penggugat yang terhina dan tertekan, hingga mengalami penyakit Diabetes Melitus (gula darah), maka tepatnya pada bulan Desember 2016 Penggugat mendapatkan pindah tugas dari Polres Kab. Larantuka-Flores Timur pada Kepolisian Resort Kota Kupang hingga saat ini;
8. Bahwa dengan dilihat kenyataan tersebut diatas menunjukkan jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami-istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan: 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh' maka menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang di langsunikan secara sah pada Gereja [REDACTED] pada tanggal 25 Oktober 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 12 Februari 2010, Dapat Diputuskan Dengan Perceraian Dengan Segala Akibatnya;

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia mengajukan Permohonan Izin Cerai Kepada Pimpinnnya, yang dalam hal ini Kapolresta Kota Kupang tertanggal 10 November 2021;
 11. Bahwa dengan adanya Permohonan Ijin Cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana uraian pada angka 10 diatas, maka pada tanggal 27 Oktober 2023, Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang telah memberikan Ijin Cerai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : [REDACTED]
 12. Bahwa demi menghormati dan menghargai keinginan, kebebasan yang merupakan hak mutlak dari Pengugat maupun Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah Perkawinan layak untuk dibatalkan/putus melalui Perceraian sesuai amanat UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas nama kedamaian, kebebasan dan penghormatan terhadap hak asasi Penggugat dan Tergugat maupun anak, serta nilai-nilai luhur perkawinan tersebut, maka atas nama keadilan hukum sesuai UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Rote Ndao seraya memohon agar Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan menerima Surat Gugatan Penggugat, untuk selanjutnya menetapkan hari sidang, memanggil para pihak di persidangan, untuk memeriksa dan mengadili secara seksama yang pada akhirnya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah pada Gereja [REDAKSI] pada tanggal 25 Oktober 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], tertanggal 12 Februari 2010, Putus/Pecah Karena Perceraian Dengan Segala Akibatnya.
3. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut.
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi hadir Kuasanya dan Tergugat Konvensi menghadap sendiri. Bahwa Tergugat Konvensi kemudian mulai didampingi oleh Kuasanya pada saat persidangan tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 1 (satu), Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal, 25 Oktober 2009 di Gereja [REDACTED] dan perkawinan ini dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal 12 Februari 2010;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 (dua), dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang yakni: Nama: Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir pada: Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal, 8 November 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED];
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Flores Timur, karena Penggugat bekerja sebagai anggota POLRI;
5. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 3 (tiga), sering terjadi pertengkaraan dalam rumah tangga, Penggugat sering melakukan kekerasan fisik dalam bentuk pukulan, menampar pipi, cekik di leher, ludahi, jambak rambut Tergugat dan menyeret tubuh Tergugat ditanah. Kekerasan fisik ini dilakukan berulang-ulang setiap terjadi pertengkaraan dan pertengkaraan dengan alasan yang tidak jelas. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak melaporkan ke Polisi karena Tergugat menjaga pekerjaan Penggugat sebagai anggota POLRI, Sedangkan alasan Penggugat bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah alasan yang tidak benar, karena pada tahun 2011 Tergugat telah menjadi Vikaris dan ditempatkan di Klasik Belu, mengingat anak Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mungkin ditinggalkan bersama Penggugat, maka Tergugat membawa dan menitipkan pada orang tua Tergugat. Demikian pula Penggugatlah yang mengizinkan Tergugat untuk mengikuti test Vikaris;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 (empat), karena jelas Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat sebagai seorang Vikaris sejak bulan Desember 2010 sampai tahun 2012 Tergugat ditempatkan di [REDACTED] sebagai Vikaris (calon Pendeta GMIT). Walaupun Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di tempat pelayanan; selama masa Vikariat

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



■■■■■, Tergugat mengunjungi Penggugat selaku suami sah sebanyak 3 (tiga). karena sebuah kebohongan jika Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat selama tahun 2011;

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam), surat pernyataan itu dibuat karena Penggugat selalu menyangkal bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan anaknya dengan ancaman kata-kata hinaan dan kekerasan fisik terhadap Tergugat. Karena tidak dapat bertahan dengan sikap dan perilaku Penggugat terhadap Tergugat dan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan kesal dan sakit hati/kecewa Tergugat membuat surat pernyataan itu, namun sampai gugatan Penggugat dilayangkan belum ada upaya DNA dan Penggugat juga tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami dan ayah bagi Tergugat dan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara melindungi dan mengayomi sebagai suami dan ayah, tetapi melantarkan dengan tidak memberi nafkah;
8. Bahwa perlu Tergugat menjelaskan, bahwa Penggugat menolak, menyangkal Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi Penggugat memasukan a Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam daftar gaji dan setiap bulan Penggugat yang menikmati jatah dari Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Jika Penggugat berkehendak membuktikan keabsahan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak dari Penggugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membiayai DNA. Karena itu sangat keliru jika Penggugat menolak untuk menafkahi Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena alasan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), pada tahun 2016 hubungan suami-isteri Penggugat dan Tergugat sudah dipulihkan setelah Penggugat pindah tugas di POLRES ■■■■■, maka Penggugat meminta pihak Sinode GMIT memindahkan tugas Tergugat dari ■■■■■ agar lebih dekat. Namun



permintaan Penggugat adalah setiap minggu Tergugat harus pulang ke Kupang, sedangkan Tergugat sebagai seorang Pendeta dalam jabatan Ketua Majelis Jemaat ada pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan, namun Penggugat selaku suami tidak pernah mengunjungi Tergugat di tempat pelayanan Tergugat, maka jelas bahwa Penggugat sangat egois dalam relasi suami-isteri dan tidak mendukung kerja Tergugat. Karena itu Penggugat tidak melaksanakan tanggungjawab sebagaimana Amanah Pasal 33 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat selanjut Tergugat mengikuti saja sesuai alur proses hukum perdata perceraian yang sedang berlangsung;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sebagai Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tanggal: 25 Oktober 2019 di Gereja [REDACTED] dan tercatat pada buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: [REDACTED] Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (anak) orang anak yakni: Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Kupang, pada pada tanggal, 8 November 2009: Jenis kelamin: Laki-laki, dengan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], Tetap berada dalam Pengasuhan Tergugat dan mewajibkan Penggugat sebagai ayah kandung untuk menafkahi dan tidak mengurangi tanggungjawab Tergugat sebagai seorang ibu;
4. Bahwa Tergugat juga menginginkan pengesahan secara hukum mengenai hak asuh anak tersebut melalui Putusan Pengadilan, oleh karena Penggugat memiliki pekerjaan sebagai anggota POLRI sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak sampai mandiri. Adapun rincian kebutuhan anak sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian : Rp500.000,00 (/bulan)
- Makan dan Minum : Rp750.000,00 (/hari 25x30)
- Pendidikan : Rp1.250.000,00 (/bulan)

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini putusan yang berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi pada persidangan tanggal 22 Mei 2024 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi pada persidangan tanggal 31 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.23 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 7 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Nomor Induk Kependudukan 5 [REDACTED] atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh pada tanggal 12 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh pada tanggal 12 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat permohonan izin cerai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: [REDACTED] kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor [REDACTED] pada tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi pesan singkat dari Pengirim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima tanggal 06-05-2012 pukul 09:36:52, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi pesan singkat dari Pengirim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima tanggal 06-05-2012 pukul 09:51:12, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi pesan singkat dari Pengirim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima tanggal 01-09-2012 pukul 04:05:13, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
 10. Fotokopi pesan singkat dari Pengirim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima tanggal 01-09-2012 pukul 04:25:10, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
 11. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
 12. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama (I) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pihak pihak kedua (II) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi atas nama [REDACTED] pada tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
 13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
 14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor [REDACTED] tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
 15. Fotokopi surat keterangan pinjaman atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Indonesia (Persero) Tbk [REDACTED] pada tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor [REDACTED] atas nama yang berhutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor [REDACTED] pada tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi *print out* rekening koran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, tanggal transaksi 1 Februari 2024 - 15 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi *print out* rekening koran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, tanggal transaksi 1 Maret 2024 - 15 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi *print out* rekening koran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, 1 Mei 2024 - 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi hasil *screenshot* percakapan melalui *facebook*, selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi hasil *screenshot* percakapan melalui *facebook*, selanjutnya diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Daftar Rincian Pembayaran Penghasilan Bulan Mei 2024 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi hasil USG oleh dr. [REDACTED] tanggal 24 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.23;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.23 tersebut di persidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2, P.12, P.15, P.16 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.17, P.18, P.19 adalah bukti surat berupa fotokopi dari hasil *printout*, dan bukti surat P.20, P.21 adalah bukti surat berupa fotokopi dari hasil *screenshot*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih dari 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa, sewaktu Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat belum berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang gajinya dan kehidupan rumah tangganya dimana Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa, Saksi sering ketemu Penggugat, sebulan 1 (satu) kali ketemu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sekarang sedang dalam keadaan sakit diabetes;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai seorang anggota Polri di [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat sekarang tinggal sendiri saja di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] karena kedua orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi pernah bersama dengan Penggugat pergi ke [REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu pergi dengan tujuan untuk minta Tergugat agar ikut Penggugat ke Flores;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita Tergugat menjadi seorang pendeta, tetapi Saksi lupa kapan waktu pentahbisannya;
- Bahwa, Penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang SMS Tergugat kepada Penggugat saat itu SMS terkait dengan gaji Penggugat, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Tergugat datang ke Kupang;
- Bahwa, ibu kandung dari Penggugat meninggal dunia pada bulan Mei 2024 dan saat itu Saksi juga ada namun Saksi tidak melihat Tergugat hadir di rumah duka;

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pernah lapor Penggugat ke pimpinan Penggugat sehingga Penggugat di sel dalam keadaan sakit namun saat itu tidak diberitahukan Tergugat lapor Penggugat karena masalah apa;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja [REDACTED] Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat di Kupang karena rumah saudara Penggugat bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa, Saksi juga kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Flores Timur dan telah tercatat di Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 12 Februari 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Flores Timur karena saat nikah Penggugat sudah menjadi anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Flores Timur sedangkan Tergugat saat itu sebagai Pendeta;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang lahir di Kupang pada tanggal 8 November 2009;
- Bahwa, Saksi tidak tahu setelah Tergugat melahirkan anak, Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat di Kabupaten Flores Timur atau tidak;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah berkelahi dengan Penggugat di kantor Penggugat saat masih berdinis di Polsek, Kabupaten Flores Timur namun Saksi tidak tahu berkelahi karena masalah apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat atau tidak, Saksi dengar Penggugat cerita bahwa Penggugat punya anak lahir di Kupang;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di Kupang karena sudah pindah tugas ke [REDACTED]

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Penggugat pindah tugas ke [REDACTED]
- Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di Rote karena tugasnya sebagai Pendeta;
- Bahwa, Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat saling berkunjung sebagai suami istri atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung sebagai suami istri;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Rote bersama Tergugat karena bersekolah di Rote namun Saksi tidak tahu anak tersebut sudah kelas berapa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat pernah berkunjung ke Rote untuk melihat anak atau tidak;
- Bahwa, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan tidak hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat pernah berkelahi dengan Penggugat di kantor Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di kantor Penggugat tersebut sudah diselesaikan atau belum;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat tinggal di Rote dan kerja sebagai Pendeta dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi di rumah;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena ada masalah namun Saksi tidak tahu masalah tersebut karena masalah ekonomi atau masalah yang lain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat merasa kangen kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana keadaan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat mereka tinggal bersama;

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kehidupan Penggugat sehari-hari di rumah baik dan pergaulannya bagus dengan tetangga;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat 2 (dua) kali yaitu saat orangtua Penggugat meninggal dunia dan saat keponakan dari Penggugat meninggal dunia namun Saksi sudah lupa tahun berapa bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, saat saksi bertemu Tergugat tersebut Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya dapat cerita saja dari Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 saat Penggugat bertugas sebagai anggota Polri di [REDACTED], Kabupaten Flores Timur sedangkan Tergugat Saksi kenal pada tahun 2011 setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat di tahun 2009, Tergugat sudah ditahbiskan menjadi seorang pendeta;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Larantuka dan tidak pernah pulang lagi ke Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat itu;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi ke tempat tugas Penggugat sekitar 50 (lima puluh) kilometer sehingga Saksi dan Penggugat jarang bertemu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama di Flores Larantuka;
- Bahwa, Saksi terakhir kali ketemu Penggugat saat Penggugat datang ke rumah Penggugat di [REDACTED] Kota Kupang untuk minta Saksi sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Penggugat bertugas di Larantuka sampai tahun 2016 sedangkan kapan Penggugat pindah ke Kupang Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat orangnya baik, biasa bertegur sapa dengan orang-orang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah berkelahi dengan Penggugat di kantor Penggugat, hanya di tahun 2016 Saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat sekarang dalam keadaan sakit diabetes;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita bahwa pendapatan yang Penggugat terima tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah punya anak sebelum menikah secara sah dan agama;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat tidak membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menunjukan Saksi SMS dari Tergugat ke Pengugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang laporan kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat ke Polda NTT ditahun 2017;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat ke Sinode tetapi Saksi tidak tahu tujuannya pergi ke Sinode;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah membiayai kehidupan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataukah tidak;
- Bahwa, alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman yaitu teman biasa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat tidak kembali ke Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat di Larantuka, Kabupaten Flores Timur karena saat itu Penggugat bertugas di Polres Larantuka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mes [REDACTED] Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang lahir di Kupang, tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil Kupang;
 - Bahwa, iya Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak lihat Tergugat dan anak ikut tinggal dengan Penggugat di Kabupaten Flores Timur karena setelah menikah Tergugat kembali pulang ke Kupang untuk bekerja namun saat itu Tergugat belum menjadi Pendeta;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama-sama di Kupang;
 - Bahwa, Tergugat pergi ke Kupang setelah menikah di tahun 2009;
 - Bahwa, tujuan Tergugat pergi ke Kupang untuk bekerja pada saat itu belum sebagai pendeta;
 - Bahwa, Penggugat tahu Tergugat pergi bekerja di Kupang;
 - Bahwa, saat Tergugat kembali ke Kupang, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa, pada saat Tergugat di Kupang dan Penggugat di Larantuka, mereka saling berkunjung;
 - Bahwa, kehidupan mereka tidak akur lagi, saat Tergugat pergi bertugas di Ba'un Kupang, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah dengar cerita ada kekerasan fisik saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak Tergugat pergi ke tempat kerjanya, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat di Kupang, karena pada tahun 2016 Penggugat sudah pindah ke Kupang;
 - Bahwa, Penggugat bertugas di Larantuka sejak tahun 2003 dan Penggugat pindah tugas ke [REDACTED] pada tahun 2016;
 - Bahwa, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kupang;
 - Bahwa, saat Penggugat di Kupang, Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat pernah ke [REDAKSI], Kabupaten Timor Tengah Selatan, ke rumah orangtua Tergugat untuk urus damai terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Saksi sudah lupa tahun berapa pertemuan keluarga tersebut terjadi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu setelah itu masih ada pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat karena bersekolah di Rote sedangkan Penggugat tinggal di Kupang dan Tergugat tinggal di Rote;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat sekarang ada sakit diabetes sejak tahun 2015 saat masih bertugas di Larantuka;
- Bahwa, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Penggugat mempunyai pinjaman di Bank BRI Larantuka dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan dengan atasan Penggugat maupun dengan pihak Gereja tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa, Penggugat cerita tentang gajinya kepada Saksi pada tahun 2017 saat Saksi dan Penggugat sedang minum-minum namun tidak cerita kenapa gaji Penggugat tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat cerita tentang gaji, Tergugat tidak ada karena sudah pisah dengan Penggugat dan hal tersebut hanya diceritakan 1 (satu) kali saja setelah itu tidak pernah cerita lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada pinjaman dari cerita Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita bahwa Penggugat ada memberikan uang kepada anak;
- Bahwa, Saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat di tahun 2018;
- Bahwa, yang meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam perkara ini adalah Penggugat sendiri karena Saksi tahu masalah yang di [REDAKSI], Larantuka;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah cerita tentang permasalahan uanglah yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat tahu dan memberikan izin kepada Tergugat untuk menjadi pendeta;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hasil pertemuan keluarga di [REDACTED], Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa, saat masih di Larantuka Saksi sering main ke rumah Penggugat, dalam sebulan biasa 1 (satu) kali pergi dan saat itu Tergugat tidak ada di rumah Penggugat;
- Bahwa, saat masih di Larantuka Penggugat tinggal di mess atau rumah dinas polisi;
- Bahwa, Saksi tahu saat itu Penggugat tinggal sendiri di mess polisi;
- Bahwa, yang mengurus kebutuhan Penggugat sehari-hari saat tinggal di mess polisi tersebut adalah Penggugat sendiri;

3. Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2016;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di [REDACTED] dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, saat menikah Tergugat sudah melahirkan seorang anak pada tanggal 8 Maret 2009;
- Bahwa, Penggugat ajukan gugatan cerai karena alasan anak dimana ada pernyataan dari Tergugat bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi anak kandung Penggugat tetapi anak mantan Tergugat yang bernama [REDACTED], lalu Tergugat suka membanding-bandingkan kejantanan Penggugat dengan mantannya dan Tergugat tidak pernah merawat Penggugat yang sakit sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat mengalami sakit diabetes;
- Bahwa, Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat sendiri dan Penggugat juga pernah menunjukkan kepada Saksi SMS dari Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai seorang anggota Polri di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat sekarang tinggal sendiri saja di rumah orangtua Penggugat di Sikumana bersama ibu Penggugat yang baru saja meninggal dunia di tanggal 24 Juli dan Penggugat sering makan dan minum di rumah Saksi karena Penggugat dalam keadaan sakit sehingga makan beras merah yang Saksi beli sendiri;
- Bahwa, Saksi tahu ketika masih tugas di [REDACTED] Larantuka, Penggugat dan Tergugat ada masalah bertengkar dimana Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak membutuhkan gaji Penggugat;
- Bahwa, Tergugat melaporkan Penggugat di [REDACTED] Kupang sebanyak 3 (tiga) kali dan di Polda NTT sebanyak 1 (satu) kali tetapi mediasinya di Sinode;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 8 Maret 2009 karena saat itu Saksi berada di rumah mertua Saksi kemudian diberitahu oleh paman dari Kuanino yang bernama [REDACTED] yang menyampaikan bahwa Tergugat mau melahirkan;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak sempat untuk pergi melihat Tergugat;
- Bahwa, iya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat berhubungan badan terakhir kali dengan Tergugat di bulan April 2008;
- Bahwa, iya tadi Saksi sampaikan di bulan juni, juli Penggugat dihubungi dan disampaikan bahwa Tergugat telat 1 (satu) bulan;
- Bahwa, pada saat bulan mei, juni dan juli Penggugat berada di [REDACTED], tidak pernah datang ke Kupang;
- Bahwa, menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu adanya percakapan teman dari Penggugat dengan seseorang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada laporan dari Tergugat tentang kekerasan dalam rumah tangga ke Polda NTT di tahun 2017;
- Bahwa, kalau untuk penelantaran Saksi tidak tahu, tetapi sewaktu bertemu dengan pihak Sinode Saksi tahu, kami pergi kesana untuk meminta kepada pihak Sinode kalau bisa Penggugat dan Tergugat disatukan dalam 1 (satu) rumah, sehingga kemudian pihak Sinode mengambil kebijakan untuk memindahkan Tergugat ke [REDACTED]. Setelah itu akhirnya tinggal 1 (satu) rumah, kemudian berselang beberapa bulan pergi tugas lagi dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah cerita memberikan uang kepada Tergugat dan juga pernah kasih uang beras saat Tergugat pindah tugas ke [REDACTED] Kabupaten Kupang;
- Bahwa, alasan Penggugat mau menceraikan Tergugat ada 3 (tiga) hal yaitu yang pertama menyangkut anak, yang kedua menyangkut Tergugat sering membanding-bandingkan kejantanan Penggugat dengan mantan kekasih Tergugat dan yang ketiga Penggugat dalam keadaan sakit dan Tergugat tahu bahwa yang selama ini mengurusnya adalah Saksi sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa, itu adalah persoalan Tergugat, apakah Tergugat mau pergi ke rumah ataukah tidak itu merupakan persoalan Tergugat, Tergugatlah yang harusnya kesana bukanlah Saksi yang harus memaksakan Penggugat untuk kesana. Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah untuk tinggal bersama Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah menceritakannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat sudah menjadi anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Flores Timur sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu kerja apa. Pada waktu itu Saksi tahu bahwa Tergugat kuliah di Fakultas [REDACTED] tapi untuk pekerjaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang lahir di Kupang pada tanggal 8 Maret 2009, karena tanggal lahir Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selisih 1 (satu) hari dengan tanggal lahir Saksi;
- Bahwa, tanggal lahir Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang di akta lahirnya tercatat tanggal 8 November 2009 tersebut berbeda yang sebenarnya Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah lahir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi tetap dengan keterangannya bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lahir pada tanggal 8 Maret 2009;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah melahirkan;
- Bahwa, Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama polisi di [REDACTED] Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2016, dimana saat itu Penggugat masih berdomisili di [REDACTED], Kabupaten Flores Timur dan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu Tergugat di [REDACTED], namun Saksi tidak tahu Tergugat saat itu kerja di Gereja tersebut sebagai pendeta atau vikaris;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat pindahnya tahun berapa, yang Saksi tahu setelah bapak kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 2015 Penggugat 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Kupang, saat itu Penggugat pindah ke [REDACTED] dan tinggal di rumah orangtuanya di [REDACTED] Kota Kupang;
- Bahwa, pada saat di tempat tugas yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, saat di Kupang Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama setelah ada mediasi dari kantor Sinode GMIT kemudian Tergugat pindah tugas ke [REDACTED], Kabupaten Kupang sebagai pendeta dan Penggugat tetap tinggal di Kupang hanya sekali-sekali baru pergi ke tempat tugas Tergugat;
- Bahwa, saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun berselang waktu ada 2 (dua) laporan dari Tergugat ke [REDACTED] tempat Penggugat bekerja dan terakhir laporan ke Polda NTT di tahun 2024 sehingga Penggugat sempat masuk sel dalam keadaan sakit;
- Bahwa, Penggugat menceritakan kepada Saksi sewaktu di rumah Saksi bahwa ada pernyataan dari Tergugat yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bukan merupakan anak dari Penggugat dan Saksi tidak tahu alasan Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu adalah terkait dengan SMS yang Penggugat perlihatkan kepada Saksi kemudian Saksi sampaikan kenapa bisa sampai seperti itu,
- Bahwa, Penggugat pernah memberikan informasi tentang hubungan badan terakhir dengan Tergugat bulan April 2008 sewaktu Penggugat ke Kupang, kemudian Penggugat pulang kembali ke [REDACTED] dan tidak lagi

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang. Pada bulan Juli menurut Penggugat dari pihak Tergugat ada menyampaikan yang bersangkutan ada terlambat haid 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Penggugat hanya menghitung bulannya saja yaitu dari bulan April sampai dengan Maret sepertinya 11 (sebelas) bulan barulah melahirkan, terus Saksi sampaikan untuk berpikir baik-baik;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tes DNA, tetapi menurut informasi yang Penggugat sampaikan bahwa pernah Tergugat buat surat pernyataan untuk tes DNA;
 - Bahwa, tidak ada keinginan Penggugat untuk melakukan tes DNA,
 - Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Penggugat tidak melakukan test DNA terhadap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberikan uang kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataukah tidak, yang Saksi tahu pada saat di [REDACTED] Penggugat ada kasih uang dan beras dan Penggugat ada antar uang ke [REDACTED] untuk Tergugat;
 - Bahwa, pangkat Penggugat sekarang Saksi tidak tahu namun gaji Penggugat sampaikan bahwa gajinya sedikit saja, untuk air saja dia ambil air dari galon Saksi untuk bawa ke kantor, Saksi tidak mungkin melarang karena Penggugat adalah adik ipar kandung dari Saksi;
 - Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa, Saksi lupa sejak kapan Saksi merawat Penggugat, Saksi merawat Penggugat selama 3 (tiga) bulan di rumah Saksi;
 - Bahwa, selama 3 (tiga) bulan Saksi merawat Penggugat, Tergugat tidak datang;
 - Bahwa, saat sekarang Penggugat masih sakit dan masih berdinis;
 - Bahwa, gaji Penggugat sekitar 1 (satu) jutaan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat ada memiliki utang di Bank atau tidak;
 - Bahwa, Penggugat sekarang masih berdinis;
 - Bahwa, perkara Penggugat dan Tergugat ini sebelumnya pernah di sidang di Kupang namun oleh karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Rote Ndao maka perkara ini harus didaftar di Pengadilan Negeri Rote Ndao;
 - Bahwa yang Saksi tahu ada informasi bahwa sudah pernah sidang BP4, namun Saksi tidak tahu bagaimana hasil sidang BP4 tersebut;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan akta lahir Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa, Penggugat pernah menunjukkan kepada Saksi tentang surat pernyataan untuk tes DNA, tetapi yang menyangkut anak tersebut bukan anak Penggugat itu informasi lewat SMS;
- Bahwa, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilakukan tes DNA tetapi ada surat pernyataan dari Tergugat untuk minta dilakukan tes DNA kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Saksi sudah lupa tanggal surat pernyataan tersebut. Surat tersebut ditunjukkan di Kupang di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengapa gaji yang diterimanya hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan namun sampai saat ini Penggugat masih makan, minum dan mencuci pakaian di rumah Saksi;
- Bahwa, untuk biaya makan dan minum Penggugat dari Saksi;
- Bahwa, menurut Saksi Penggugat kurang mengakui bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandungnya, karena adanya perbedaan waktu;
- Bahwa, saat itu Penggugat masuk sel selama 1 (satu) minggu karena laporan penelantaran dari Tergugat;
- Bahwa, pernah ada mediasi dari Kasi Propam terhadap masalah Penggugat dan Tergugat saat Tergugat masih tinggal di [REDACTED], Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mediasi tersebut ada karena laporan penelantaran dari Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar laporan kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat di Polda NTT;
- Bahwa, kalau untuk penyelesaian di Propam kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu, kalau untuk yang masuk sel itu baru pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang Angela Tamo Inya pada tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada bulan Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan perdamaian antara Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama
5. Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh pada tanggal 12 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
6. Fotokopi Kartu Tanda Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 tersebut di persidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2, T.3, T.4 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa, saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi juga hadir dimana saat itu Saksi sebagai saksi nikah mereka;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang anak tersebut sudah berumur 15 (lima belas) tahun dan sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama;
- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mereka karena ada masalah dimana Penggugat sering pukul Tergugat bahkan Penggugat pernah memukul dan menarik celana Tergugat di depan [REDACTED], Larantuka tempat Penggugat bertugas;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian Penggugat memukul Tergugat tersebut, Saksi hanya dengar cerita dari Tergugat saja;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan, yang Saksi dengar pemukulan dilakukan berulang kali, karena di rumah Penggugat dan Tergugat terjadi kejadian tersebut. Kami sama-sama di asrama, tetapi Penggugat dan Tergugat beda kamar dan Tergugat tidak pernah berteriak hanya diam saja, setelah besoknya Tergugat sampaikan ke kami bahwa Tergugat dipukul, dicekik, ditampar, diludahi dan pernah Tergugat ditarik celananya di depan [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat adalah polisi yang bertugas di [REDACTED] Flores Timur;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah pendeta;
- Bahwa, pada saat Penggugat memukul Tergugat, Penggugat masih aktif sebagai anggota polisi, dimana Penggugat bertugas di [REDACTED], Larantuka;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut ada mediasi keluarga antara Penggugat dan Tergugat di Kupang tahun 2016 namun prosesnya Saksi tidak hadir karena sedang sakit;
- Bahwa, yang hadir dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat saat itu adalah pimpinan dari [REDACTED] tempat Penggugat berdinass, dari Sinode GMIT tempat Tergugat bertugas dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun mediasi saat itu gagal;
- Bahwa, sikap keseharian Penggugat saat bertugas di [REDACTED], Larantuka baik dengan masyarakat tetapi dengan istri tidak karena Penggugat sering tidak makan di rumah karena alasan takut di racun oleh Tergugat sehingga semenjak kejadian tersebut Penggugat jalan tinggalkan Tergugat dan anak, apabila bertemu itu hanya sebentar saja;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika terjadi pemukulan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tinggal di tempat lain, Tergugat tinggal sendiri, anak tinggal dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa, untuk tanggungjawab Penggugat sebagai orangtua kepada anak tidak ada, hanya 1 (satu) kali saja saat mau antar pulang Tergugat dan anak naik kapal Feri ke Kupang dan itupun hanya sebentar saja;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat tinggal sendiri di kontrakan milik Pak [REDACTED];
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 8 Maret 2009 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah masih tinggal beberapa bulan di kontrakan milik Pak [REDACTED] setelah itu baru pindah ke mes polisi di [REDACTED] Lantuka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat masih bertugas di [REDACTED] Lantuka, tahun pisahnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa, sebagai saksi nikah, Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup sama-sama dengan rukun bersama keluarga dan bila ada masalah diselesaikan baik-baik;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan kakaknya 1 (satu) kali di rumah Saksi, saat Penggugat meminta Saksi untuk menjadi Saksi perceraian mereka tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi ada masalah apa sehingga Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang masalah chat maupun telepon yang diterima Penggugat dari Tergugat tetapi Saksi tahu bahwa Penggugat sering pukul dan tampar Tergugat;
- Bahwa, permasalahan yang berat adalah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya pemukulan setiap saat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah apa sehingga Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir tinggal dengan orangtua Tergugat di kampung, setelah sekolah baru Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensiikut dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensibukan anak kandung Penggugat tetapi Tergugat bilang bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat tidak pernah membiayai sekolah Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat ada di Kupang tetapi Saksi tidak pernah komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah mengenal Penggugat karena suami Saksi 1 (satu) kantor bersama Penggugat dan sama-sama tinggal di [REDACTED], Lantuka dan jadi tetangga di asrama [REDACTED] setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lahir pada tanggal 8 Maret 2009;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah akta kelahiran untuk Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dibuat;
- Bahwa, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ada sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi setelah menikah dibawa oleh ibu kandung Tergugat dan tinggal di [REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di [REDACTED], Kabupaten Flores Timur sedangkan Tergugat masih Vikaris setelah menikah baru Tergugat pindah tugas ke Atambua sebagai pendeta namun Saksi lupa tahun berapa Tergugat pindah tugas ke Atambua;
- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat terjadi di mes asrama [REDACTED] Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, Saksi tahu kejadian tersebut dari cerita Tergugat kepada Saksi saja;
- Bahwa, saat Penggugat menarik celana Tergugat di depan Kantor [REDACTED] Kabupaten Flores Timur, Saksi tidak lihat hanya dengar cerita saja dari Tergugat;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat tinggal bertetangga dengan Saksi di mes asrama P [REDACTED] [REDACTED] Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
- Bahwa, saat Tergugat pindah tugas ke Atambua, Tergugat sering datang melihat Penggugat di Larantuka tetapi Penggugat tidak pernah pergi melihat Tergugat di Atambua;
- Bahwa, Tergugat mengunjungi anaknya yang ada di [REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan, tetapi Penggugat tidak mengunjungi anaknya;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah dengar adanya informasi dari istri anggota polri lainnya di [REDACTED], Larantuka tentang akan dilakukan tes DNA untuk Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saat itu Tergugat ada cerita kepada Saksi bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Penggugat namun di tengah jalan Penggugat menolak mengakuinya sehingga Tergugat mau melakukan tes DNA kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat tidak mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anaknya;
- Bahwa, Tergugat mau melakukan tes DNA untuk Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena awalnya Penggugat mengaku bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anaknya setelah itu Penggugat tidak mau mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat sehingga tidak mau mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai anaknya;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa, Saksi pernah dengar tentang orang ketiga diantara Penggugat dan Tergugat dimana yang Saksi dengar bahwa gaji Penggugat diambil oleh orang lain selain Tergugat;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah ada penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat di Sinode GMIT tahun 2017 di mana saat itu Tergugat bilang ada mediasi namun menurut Tergugat mediasi tersebut gagal;
- Bahwa, tentang surat pernyataan damai antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Setelah pindah dari [REDACTED], Kabupaten Flores Timur Penggugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur namun Saksi sudah lupa tahun berapa pindahanya;
- Bahwa, saat pindah ke [REDACTED] Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa, selain masalah cekcok tidak ada masalah lain lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sekarang bekerja sebagai seorang pendeta;

2. Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kos di tempat Saksi dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai anggota polisi di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Penggugat tinggal di kos Saksi selama 3 (tiga) tahun sebelum nikah dengan Tergugat, setelah menikah baru Penggugat keluar dari kos Saksi saat itu karena sudah cekcok dengan Tergugat sehingga Penggugat minta untuk tinggal di asrama [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Gereja Protestan [REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, rumah Saksi terletak di belakang [REDACTED] Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di kos Saksi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama tinggal sama-sama di kos Saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kehamilan Tergugat, dimana Penggugat tidak mengakui anak yang Tergugat kandung tersebut;
- Bahwa, saat nikah Tergugat sudah melahirkan seorang anak di tanggal 8 Maret 2009 di Kupang dan anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat datang dalam keadaan hamil, dari sebelum menikah sampai dengan setelah menikah tinggal dengan Saksi;
- Bahwa, yang kami ketahui menurut penglihatan kami Penggugat belum mau menerima, tidak mengakui anak yang dikandung oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasannya sehingga Penggugat tidak mau mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena itu soal internal mereka;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat pernah bawa anak tinggal bersama-sama dengan Penggugat namun saat itu Penggugat sering tidak pulang ke kos lagi tapi pulang ke kos yang lain, lalu ada pertemuan keluarga tapi Penggugat tidak hadir dan nomor teleponnya susah dihubungi;
- Bahwa, saat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering masalah dan menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Tergugat dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak lihat langsung saat Penggugat dan Tergugat ribut karena mereka biasa ribut di kamar kontrakan mereka sendiri;
- Bahwa, Saksi mendengar ketika Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam kamar;
- Bahwa, Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa keharmonisan dan keakuran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu tidak ada dan hal tersebut juga Saksi lihat sendiri karena kami tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa, selama tinggal di kos Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggendong anaknya;
- Bahwa, saat pindah ke asrama [REDACTED] Kabupaten Flores Timur di tahun 2011, mereka masih tetap ribut dan menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Penggugat ada memukul Tergugat saat sudah tinggal di asrama [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat ada memukul Tergugat saat itu, karena diceritakan oleh Tergugat karena Tergugat sudah menganggap Saksi sebagai orangtua;
- Bahwa, selama di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Tergugat masih menjadi seorang vikaris, setelah itu Tergugat pulang ke Kupang untuk dilantik menjadi pendeta;
- Bahwa, saat Tergugat di Kupang, Tergugat masih sering pulang ke Larantuka untuk menjenguk Penggugat namun saat itu masih tetap bertengkar juga;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal Penggugat tidak pernah mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai anak kandungnya;
- Bahwa, setelah Tergugat sampaikan di Polres Larantuka bahwa Tergugat hamil dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak tanggungjawab, setelah itu polisi dari Polres Larantuka telepon untuk memanggil Penggugat. Setelah itu Penggugat mengurus untuk menikah;
- Bahwa, Saksi pernah dengar terkait hal permintaan tes DNA dari Tergugat
- Bahwa, ada rencana tes DNA tetapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa, sewaktu Tergugat tinggal bersama dengan kami, Tergugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa, iya Penggugat sampaikan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat;
- Bahwa, awalnya antara Penggugat dan Tergugat memang tidak akur. Bahwa dalam perjalanan, mungkin karena Penggugat takut di pecat, sehingga kemudian cepat-cepat untuk mengurus menikah. Tergugat sempat ke Polres Larantuka untuk melaporkan Penggugat. Setelah itu dari Polres Larantuka kemudian menelepon untuk memanggil Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengurus pernikahan;
- Bahwa, saat pengurusan pernikahan Penggugat sempat menolak karena memang dari awalnya Penggugat dan Tergugat tidak cocok sejak Tergugat hamil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat cekcok berulang kali saat masih tinggal bersama dengan Saksi, ributnya hampir setiap saat, karena kehidupannya Penggugat tidak pernah ada di rumah;
- Bahwa, itu merupakan soal internal mereka, tetapi Saksi selaku saksi mata melihat sendiri bahwa kehidupan Penggugat tidak betah di rumah lebih banyak tinggal diluar;
- Bahwa, Saksi jarang komunikasi dengan Penggugat, karena Penggugat lebih banyak diluar, Penggugat datang hanya pada waktu makan dan mandi;
- Bahwa, Tergugat pernah menceritakan bahwa Tergugat dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa, yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat bertugas untuk pelayanan yaitu terkadang anak tersebut tinggal dengan kami dan terkadang Tergugat membawa anaknya;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat tidak memperhatikan anaknya ketika Tergugat bertugas untuk pelayanan;
- Bahwa, kami sebagai orangtua dari awal kami tahu bahwa Penggugat tidak mengakui anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak mengakui anak dari Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Flores Timur
- Bahwa, Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir tanggal 8 Maret 2009, sekarang sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan Kelas I [REDACTED]
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mempunyai wanita idaman lain dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sering melihat ada wanita lain bersama anak kecil yang bernama Laura yang sering pergi ke rumah Penggugat;
- Bahwa, awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur, lalu Tergugat pindah ke Kefamenanu kemudian pindah lagi ke Amanatun. Setelah itu Penggugat pindah ke Kupang kemudian Tergugat pindah lagi ke [REDACTED] dan disaat pergi cek lokasi tempat tugas Tergugat di [REDACTED] Penggugat juga ikut mengantarnya;
- Bahwa, rumah Saksi dan rumah Penggugat hanya dibatasi dengan tembok pagar saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kupang namun hanya beberapa saat saja dan saat itu sempat ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sebelum Tergugat pindah tugas ke [REDACTED]
- Bahwa, berulang kali Penggugat membawa wanita lain tetapi kami tidak terlalu menanggapi, Saksi berpikir bahwa itu adalah urusan orang lain, tetapi sekarang Saksi kasihan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Penggugat membawa wanita lain, Tergugat sudah dipindahkan ke Amarasi, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah Penggugat yang mana pada saat itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu tetangga Saksi membangunkan Saksi pada jam sebelas malam kemudian mengatakan apakah tidak membantu ibu pendeta soalnya ibu pendeta dikeroyok. Kami tidak berani masuk, karena mendengar suara ancaman dari rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya, tetapi baru baru ini ibu dari Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa, Tergugat jarang ke rumah Penggugat karena ada pelayanan, tetapi Tergugat mengatur waktu untuk pergi kesana walaupun disana mereka tidak menerima Tergugat;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang ada namun Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi karena tetangga membangunkan Saksi, maka Saksi berdiri di tembok pembatas kemudian Saksi mendengar dan Saksi juga mendengar ada suara tangisan;
- Bahwa, Penggugat di rumah sering kasar dan tidak pernah senyum dengan orang lain;
- Bahwa, selama Penggugat berada di Kupang dan Tergugat berada di [REDAKTED], Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensiberada di [REDAKTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama dengan orangtua Tergugat dan Penggugat tidak pernah pergi lihat anak tersebut hanya Tergugat saja;
- Bahwa, Tergugat pernah membawa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rumah Penggugat di Kupang;
- Bahwa, selama Tergugat berada di [REDAKTED] Penggugat tidak pernah pergi menjenguknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu saat itu Tergugat sering berkomunikasi dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa, setelah dari [REDAKTED] Tergugat pindah tugas ke Rote dan saat itu Tergugat datang sendiri saja lalu setelah Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tamat sekolah menengah pertama barulah Tergugat pergi ambil untuk lanjut [REDAKTED]

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu bahwa Tergugat berada di Rote;
- Bahwa, menurut Saksi tidak pernah selama Tergugat bersama anak berada di Rote, Penggugat memberikan tanggungjawab kepada istri dan anaknya, Saksi tahu karena Tergugat *curhat* dengan Saksi, apapun yang Tergugat alami Tergugat *curhat* dengan Saksi;
- Bahwa, Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke atasannya di [REDACTED] dan di Polda NTT, selain itu Tergugat juga melapor ke pimpinan Tergugat di Sinode GMIT, saat pertemuan di Sinode GMIT Saksi juga hadir namun hasil dari pertemuan tersebut Saksi tidak tahu dan ketika saat Tergugat lapor di Polda Nusa Tenggara Timur Saksi tahu dan Saksi juga hadir dimana saat itu Saksi juga dimintai keterangan terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan wanita idaman lain dari Penggugat namun saat di Polda NTT tersebut Penggugat tidak hadir dan hasil dari pertemuan di Polda NTT Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat pernah datang ketika Tergugat berada di Rote;
- Bahwa, Saksi tidak kenal, tetapi menurut informasi dari tetangga dan juga beberapa kali ada acara pesta di tetangga, ibu dari Penggugat membawa wanita tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu wanita tersebut adalah wanita idaman lain dari Penggugat dari cerita tetangga Saksi dan orang-orang di sekitar rumah Saksi karena mereka juga melihat wanita tersebut sering pergi ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu ada anak kecil perempuan yang bernama [REDACTED] yang sering dibawa oleh wanita tersebut ketika datang ke rumah Penggugat tetapi Saksi tidak tahu siapa nama bapak dari anak perempuan tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan nikah secara adat di kampung hanya nikah secara gereja saja dan terkait nikah adat tersebut juga menjadi salah satu penyebab masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat tidak mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai anak kandungnya;
- Bahwa, keluarga Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang kesalahan dari Tergugat;
- Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat pergi ke [REDACTED], Kabupaten Flores Timur Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah lahir dan saat itu Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sempat dibawa;

- Bahwa, Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat sering pukul Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah sejak Tergugat ditahbis menjadi pendeta di Kefamenanu lalu penempatan pertamanya di ██████████ Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan Penggugat saat itu masih tetap di ██████████ Kabupaten Flores Timur, sedangkan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orangtua Tergugat di ██████████ Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Penggugat pindah tugas ke Kupang dan minta ke Sinode untuk pindahkan tergugat ke Kupang juga tetapi Tergugat malah pindah tugas ke ██████████
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat saat itu;
- ██████████ Bahwa, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di ██████████
- Bahwa, ketika pindah tugas ke Kupang, Penggugat tinggal di ██████████ ██████████ bersama ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat ada memiliki wanita idaman lain sejak Penggugat pindah menjadi tetangga Saksi, dimana wanita tersebut sering datang ke rumah Penggugat ketika Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah wanita idaman lain Penggugat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saat saksi dimintai keterangan di Polda NTT, Saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Tergugat dan masalah wanita idaman lain Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Polda NTT saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Penggugat tidak mau mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai anak kandungnya;
- Bahwa, tes DNA terhadap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi tahu

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari cerita Tergugat sendiri kepada Saksi bahwa Penggugat menyuruh Tergugat untuk tes *DNA*, tetapi biaya semua ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat mau untuk tes *DNA* ataupun tidak, karena bilanganya Penggugat yang minta untuk tes *DNA*;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu tes *DNA* terhadap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu jadi dilakukan atau tidak;
 - Bahwa, Penggugat pindah tugas ke Kupang sekitar tahun 2019;
 - Bahwa, saat bertugas di [REDACTED] Tergugat tinggal di rumah pastori;
 - Bahwa, saat bertugas di [REDACTED] Tergugat masih sering pulang untuk mengunjungi Penggugat namun Penggugat tidak pernah berkunjung ke Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah dengar bahwa Tergugat ada mempunyai laki-laki lain;
 - Bahwa, Saksi pernah dengar bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai utang di Bank saat membeli mobil dan utang tersebut ditutup oleh mereka berdua;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2004, saat itu Tergugat kuliah di Universitas [REDACTED] saat itu Tergugat kos dan sering main ke rumah Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu sejak mereka pacaran di tahun 2004 Penggugat pernah pergi kenalan dengan orangtua Tergugat atau tidak;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama [REDACTED] ataupun mendengar orang yang bernama [REDACTED] tersebut;
 - Bahwa, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang di Rote;
 - Bahwa, Penggugat tidak pernah datang mengunjungi Tergugat dan anaknya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di [REDACTED] setelah itu Tergugat di tahbis menjadi pendeta sehingga berpisah karena tempat tugas yang berbeda;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi ketika berbeda tempat tugas;
 - Bahwa, setelah Tergugat pindah ke Kupang, Tergugat masih mengunjungi Penggugat di Larantuka namun Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di Kupang;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu saat itu Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di Kupang karena alasan jarak tempat tugas yang jauh;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Penggugat sekarang sedang mengalami sakit gula darah atau diabetes;
- Bahwa, Saksi tidak sempat menanyakan kepada Tergugat, kenapa Penggugat tidak menafkahi Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah ajukan gugatan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat melapor ke atasan Penggugat saat Tergugat masih tugas di [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak tahu isi laporan Tergugat saat itu, hanya dengar cerita dari Tergugat saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana hasil mediasi Penggugat dan Tergugat di Polda NTT;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar keluarga Penggugat berbicara mengenai Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahu atau tidak masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bahwa jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya berisi jawaban dalam pokok perkara dan adanya gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak adanya penulisan gugatan "Rekonvensi" dan tidak adanya penulisan para pihak menjadi "Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi” tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari jawaban tersebut ternyata mengandung muatan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 157 ayat (1) RBg yang mengatur bahwa tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali:

1. bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya;
2. bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan;
3. tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim.

selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (2) RBg mengatur jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 475, penerbit Sinar Grafika menjelaskan bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 478-483, penerbit Sinar Grafika menjelaskan tentang syarat formil dari gugatan rekonvensi yaitu:

1. Gugatan rekonvensi diformulasikan secara tegas:
 - menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan;
 - menyebut dengan rinci petitum gugatan;
2. Yang dianggap ditarik sebagai tergugat reconvensi, hanya terbatas penggugat konvensi.
- Seperti dikemukakan diatas, supaya gugatan reconvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan mesti disebut dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat.
3. Gugatan reconvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, Majelis Hakim berpendapat adanya koneksitas antara gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dalam posita gugatannya menjelaskan terkait dengan permasalahan rumah tangganya, hal yang sama juga dijelaskan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam jawabannya, selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam petitumnya pada pokoknya memohon hal yang sama yaitu memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dalam posita gugatannya angka 2 (dua) pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, kemudian pada tanggal 8 November 2009 Tergugat melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, hal yang sama juga dijelaskan dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam jawabannya angka 3 (tiga). Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi kemudian dalam petitumnya angka 3 (tiga) pada pokoknya memohon terkait hak asuh Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dan petitum angka 4 (empat) pada pokoknya momohon untuk ditetapkan biaya nafkah yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Bahwa, dengan demikian berdasarkan

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adanya koneksitas antara gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak sehingga telah memenuhi syarat materiil dari suatu gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formil gugatan rekonsensi Majelis Hakim berpendapat bahwa benar salah satu syarat formil gugatan rekonsensi adalah gugatan rekonsensi diformulasikan secara tegas yaitu menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi, tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya tidak menuliskan gugatan "Rekonsensi" dan tidak dilanjutkan dengan adanya penulisan para pihak menjadi "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi", tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa memang tidak secara tegas disebutkan dalam jawabannya dengan menulis penyebutan gugatan "Rekonsensi" dan penulisan para pihak menjadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tetapi dalam perkara *a quo* hanya terdiri dari 1 (satu) orang Penggugat dan 1 (satu) orang Tergugat, yang mana juga sudah jelas dari jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi terdiri dari posita dan petitum yang saling berhubungan dengan posita dan petitum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan secara langsung subjek yang ditujukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak ada pihak lainnya. Bahwa, dengan demikian hal tersebut bersesuaian dengan penjelasan M. Yahya Harahap karena "secara tegas" yang dimaksud agar penarikan pihak untuk menjadi tergugat rekonsensi hanya terbatas penggugat konvensi, tidak ada pihak lainnya dan penjelasan M. Yahya Harahap tersebut menjadi rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, dengan tetap Majelis Hakim menggunakan Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg sebagai dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formil gugatan rekonsensi lainnya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi karena pihak yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi hanya terbatas penggugat konvensi dan gugatan rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya penulisan gugatan "Rekonsensi" dan tidak adanya penulisan para pihak menjadi "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi”, bukan berarti menghilangkan makna dari gugatan rekonvensi yang sesungguhnya, terlebih bahwa dalam perkara *a quo* jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil dan formil dari gugatan rekonvensi dan tidak termasuk gugatan rekonvensi yang dikecualikan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam satu proses dan putusan dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam putusannya kemudian menggunakan format penulisan gugatan konvensi dan rekonvensi, dengan mempertimbangkan dan menjawab setiap petitum gugatan konvensi dan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa sering terjadi pertengkaraan dalam rumah tangga, Penggugat sering melakukan kekerasan fisik dalam bentuk pukulan, menampar pipi, cekik di leher, ludahi, jambak rambut Tergugat dan menyeret tubuh Tergugat ditanah. Kekerasan fisik ini dilakukan berulang-ulang setiap terjadi pertengkaraan dan pertengkaraan dengan alasan yang tidak jelas. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak melaporkan ke Polisi karena Tergugat menjaga pekerjaan Penggugat sebagai anggota Polri, sedangkan alasan Penggugat bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah alasan yang tidak benar, karena pada tahun 2011 Tergugat telah menjadi Vikaris dan ditempatkan di [REDAKTED], mengingat Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mungkin ditinggalkan bersama Penggugat, maka Tergugat membawa dan menitipkan pada orangtua Tergugat. Demikian pula Penggugatlah yang mengizinkan Tergugat untuk mengikuti tes Vikaris;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor [REDAKTED]



3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 (empat), karena jelas Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat sebagai seorang Vikaris sejak bulan Desember 2010 sampai tahun 2012 Tergugat ditempatkan di [REDACTED] sebagai Vikaris (calon Pendeta GMIT). Walaupun Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di tempat pelayanan, selama masa Vikariat di [REDACTED] Tergugat mengunjungi Penggugat selaku suami sah sebanyak 3 (tiga), karena sebuah kebohongan jika Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat selama tahun 2011;
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam), surat pernyataan itu dibuat karena Penggugat selalu menyangkal bahwa a Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan anaknya dengan ancaman kata-kata hinaan dan kekerasan fisik terhadap Tergugat. Karena tidak dapat bertahan dengan sikap dan perilaku Penggugat terhadap Tergugat dan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan kesal dan sakit hati/kecewa Tergugat membuat surat pernyataan itu, namun sampai gugatan Penggugat dilayangkan belum ada upaya DNA dan Penggugat juga tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami dan ayah bagi Tergugat dan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara melindungi dan mengayomi sebagai suami dan ayah, tetapi menelantarkan dengan tidak memberi nafkah;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), pada tahun 2016 hubungan suami-isteri Penggugat dan Tergugat sudah dipulihkan setelah Penggugat pindah tugas di [REDACTED], maka Penggugat meminta pihak Sinode GMIT memindahkan tugas Tergugat dari Klasis [REDACTED] agar lebih dekat, namun permintaan Penggugat adalah setiap minggu Tergugat harus pulang ke Kupang, sedangkan Tergugat sebagai seorang Pendeta dalam jabatan Ketua Majelis Jemaat ada pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan, namun Penggugat selaku suami tidak pernah mengunjungi Tergugat di tempat pelayanan Tergugat, maka jelas bahwa Penggugat sangat egois dalam relasi suami-isteri dan tidak mendukung kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di GMIT [REDACTED] pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah dicatatkan pada tanggal 12 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Februari 2010;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai anggota Polri dan pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pendeta;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perselisihan tersebut dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.2 yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.5 yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.13 tentang Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara *a quo* pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang dengan hasil putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima yang pada pokoknya terkait dengan kewenangan mengadili secara relatif. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor [REDACTED] kemudian dikuatkan dengan Putusan [REDACTED] sesuai dengan bukti surat P.14. Bahwa alamat dari Tergugat dalam Putusan Nomor [REDACTED] *juncto* Putusan [REDACTED] yaitu beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menerangkan bahwa, perkara antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini sebelumnya pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Kupang namun oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisili di Kabupaten Rote Ndao maka perkara ini harus didaftar di Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* kemudian mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada saat sekarang beralamat di [REDACTED]

Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, kemudian telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan alamat pada surat gugatan, yang mana relaas panggilan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara langsung. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya juga mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu beralamat di [REDACTED] Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas telah terbukti bahwa pada saat sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Rote Ndao, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja [REDAKTED] pada tanggal 25 Oktober 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKTED] tertanggal 12 Februari 2010, putus/pecah karena perceraian dengan segala akibatnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2009 di GMT Jemaat Imanuel Boru, Kabupaten Flores Timur. Bahwa keterangan dari Para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bersesuaian juga dengan bukti surat T.1 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, bukti surat P.3 dan P.4, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan [REDACTED] (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 Oktober 2009 di GMT [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Februari 2010. Bahwa, bukti surat T.1 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sama dengan bukti surat berupa P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Kutipan Akta Perkawinan, tetapi setelah dicermati adanya perbedaan tanggal pencatatan perkawinan, tanggal dikeluarkannya kutipan, dan pejabat yang mengeluarkan kutipan tersebut antara bukti surat P.3 dan P.4 dengan bukti surat T.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat berupa kutipan akta perkawinan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan nomor kutipan akta perkawinan, nama pihak yang melangsungkan perkawinan, tanggal dilangsungkan perkawinan, dan instansi yang mengeluarkan kutipan tersebut adalah sama, mengenai terkait adanya beberapa perbedaan tersebut diatas Majelis Hakim tetap berpatokan pada bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam jawabannya angka 2 (dua) dan tidak adanya keberatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karena itu perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang vikaris yang pada saat itu belum ditahbiskan menjadi pendeta. Bahwa, Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di kos milik dari Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di belakang [REDACTED] Kabupaten Flores Timur, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah dan tinggal di asrama Polsek Boru;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah terjadi sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di kos milik dari Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa adanya permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait dengan kehamilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengakui anak yang dikandung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah cerita kepada Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa keharmonisan dan keakuran dalam rumah tangga Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu tidak ada dan hal tersebut juga Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lihat sendiri karena tinggal 1 (satu) rumah dengan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu cekcok berulang kali saat masih tinggal bersama dengan Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ributnya hampir setiap saat, karena kehidupannya Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga antara Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian berlanjut pada saat Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah dan tinggal di asrama [REDACTED] Kabupaten Flores Timur. Bahwa, selain perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di asrama [REDACTED] Kabupaten Flores Timur, perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga terjadi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah ke Kupang, kemudian ditahbiskan menjadi Pendeta di Kefamenanu, selanjutnya pindah ke [REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan dan selanjutnya pindah ke [REDACTED] Kabupaten Kupang dan saat Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pindah tugas di Kupang yaitu di Polresta Kota Kupang;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut. Bahwa, Saksi 1 Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada Saksi 1 Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berkelahi dengan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kantor Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat masih

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di [REDAKSI] Kabupaten Flores Timur namun Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahu penyebab perkelahian tersebut. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menceritakan kepada Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena alasan tidak hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa, Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke [REDAKSI] Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu pergi dengan tujuan untuk meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar ikut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Flores;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah kembali lagi. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai karena alasan anak dimana ada pernyataan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi anak dari mantan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama [REDAKSI], lalu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka membanding-bandingkan kejantanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mantan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah merawat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sakit sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami sakit diabetes;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mereka karena ada masalah dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering memukuli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memukul dan menarik celana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan [REDAKSI] Larantuka tempat

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi bertugas. Bahwa, Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak melihat langsung kejadian pemukulan, yang Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengar pemukulan dilakukan berulang kali, karena kejadian tersebut terjadi di rumah Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tinggal di asrama bersama Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi berbeda kamar dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berteriak hanya diam saja, setelah esok harinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan ke kami bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipukul, dicekik, ditampar, diludahi dan pernah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditarik celananya di depan Polsek Boru;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi pada pokoknya menerangkan bahwa Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai wanita idaman lain dimana Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebagai tetangga dari Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering melihat ada wanita lain bersama anak kecil yang bernama [REDACTED] yang sering pergi ke rumah Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa, Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita idaman lain dari Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari cerita tetangga Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dan orang-orang di sekitar rumah Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi karena mereka juga melihat wanita tersebut sering pergi ke rumah Peggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi. Bahwa, menurut cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi bahwa Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena masalah wanita idaman lain dari Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut. Bahwa, Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah tinggal bersama di Kupang namun hanya beberapa saat saja dan saat itu sempat ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah tugas ke [REDACTED] Bahwa,

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang ada namun Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi karena pada waktu itu tetangga membangunkan Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdiri di tembok pembatas kemudian Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendengar adanya suara tangisan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adanya laporan-laporan kepada instansi tempat bekerja dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga adanya berbagai upaya untuk melakukan mediasi dengan melibatkan pimpinan dari masing-masing instansi baik dari [REDACTED], Polda NTT dan Sinode GMIT;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menceritakan kepada Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke pimpinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian di sel dalam keadaan sakit namun saat itu tidak diberitahukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melapor Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena masalah apa. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di [REDACTED] Kupang sebanyak 3 (tiga) kali dan di Polda NTT sebanyak 1 (satu) kali tetapi mediasinya dilakukan di Sinode. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui adanya laporan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang kekerasan dalam rumah tangga ke Polda NTT di tahun 2017. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bertemu dengan pihak Sinode untuk meminta kepada pihak Sinode agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat disatukan dalam 1 (satu) rumah, sehingga kemudian pihak Sinode mengambil kebijakan untuk memindahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke [REDACTED] Setelah itu akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal 1 (satu) rumah, kemudian berselang beberapa bulan pergi lagi untuk tugas dan selanjutnya Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tidak tahu lagi. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menerangkan bahwa pernah ada mediasi dari Kasi Propam terhadap masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal di [REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mediasi tersebut ada karena laporan penelantaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa adanya mediasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu hadir pimpinan dari Polresta Kota Kupang tempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdinan dan dari Sinode GMIT tempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertugas dan dari pihak keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun mediasi saat itu gagal. Bahwa, Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke atasannya di [REDACTED] dan di Polda NTT, selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga melapor ke pimpinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Sinode GMIT, saat pertemuan di Sinode GMIT Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir namun hasil dari pertemuan tersebut Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tahu dan ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melapor di Polda NTT Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahu dan Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir dimana saat itu Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dimintai keterangan terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan wanita idaman lain dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun saat di Polda NTT tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir dan hasil dari pertemuan di Polda NTT Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.12 yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak pertama (I) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pihak kedua (II) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi atas nama [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 14 Oktober 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada komunikasi sejak tahun 2014 sampai dengan surat pernyataan tersebut dibuat, bahwa juga telah dilakukan mediasi di instansi Kepolisian maupun Sinode tetapi tidak ada titik temu karena tidak ada kecocokan dalam prinsip hidup, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berinisiatif bersama untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan dan bersepakat di hadapan Kasat Samapta Polres Kupang Kota selaku atasan langsung yang memediasi permasalahan ini untuk dilanjutkan ke proses perceraian kedinasan melalui sidang BP4R;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat T.3 yaitu surat pernyataan perdamaian antara Pihak Pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya dalam surat tersebut adanya pengakuan dari pihak pertama yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang salah satunya mengakui telah melakukan kesalahan dalam penelantaran dan KDRT kepada pihak kedua yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut: a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya, b. fotokopi akta nikah, c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.5 yaitu surat permohonan izin cerai, yang disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 November 2021 dan ditujukan kepada Kapolres Kupang Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anggota Polri yang pada awalnya bertugas di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur yang mana pada saat sekarang bertugas di [REDACTED] Kupang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.6 yaitu yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya Surat Izin Cerai Nomor: [REDACTED] kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 27 Oktober 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri yang telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak berada di [REDAKTED] Kabupaten Flores Timur sampai dengan berada di Kota Kupang dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, kemudian telah dilakukan berbagai upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan melibatkan pimpinan dari masing-masing instansi baik dari [REDAKTED] Polda NTT dan Sinode GMIT, tetapi tidak memperoleh hasil yang baik untuk menyatukan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, dari semua permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perbelakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok tentang perceraian telah dikabulkan dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang mana akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan gugatan Rekonvensi, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, permasalahan tentang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengakui bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ternyata gugatan Rekonvensi tersebut saling berhubungan dengan gugatan Konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas gugatan Konvensi, diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menikah sah pada tanggal 25

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 di [REDACTED] dan tercatat pada buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ditujukan untuk menjawab gugatan pokoknya yaitu perceraian dan oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi, dengan demikian petitum angka 2 (dua) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim, menyatakan hukum bahwa 1 (anak) orang Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Kupang, pada tanggal 8 November 2009, jenis kelamin laki-laki, dengan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ayah kandung untuk menafkahi dan tidak mengurangi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai seorang ibu, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh pada tanggal 12 Februari 2010 dan bukti surat T.2 yaitu Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada bulan Februari 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 dan T.2 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak laki-laki dari [REDACTED] (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dan [REDACTED]

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



██████████ (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) yang lahir di Kupang pada tanggal 8 November 2009;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengakui bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang mana kemudian masing-masing pihak melakukan pembuktiannya terkait dengan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian mengajukan Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang lahir di Kupang pada tanggal 8 November 2009. Bahwa, Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahu Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau tidak, Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendengar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi cerita bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai anak yang lahir di Kupang. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mengajukan Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang lahir di Kupang, dan untuk tanggalnya Saksi 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan lupa. Bahwa, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena bersekolah di Rote

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal di Kupang dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal di Rote. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mengajukan Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah melahirkan seorang anak pada tanggal 8 Maret 2009. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tahu bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lahir pada tanggal 8 Maret 2009 karena saat itu Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di rumah mertua Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian diberitahu oleh paman dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] yang menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mau melahirkan. Bahwa, Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih lanjut menerangkan bahwa salah satu alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ajukan gugatan cerai karena alasan anak dimana ada pernyataan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan anak kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetapi anak dari mantan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama [REDACTED]. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menceritakan kepada Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sewaktu di rumah Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa ada pernyataan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahu alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah menunjukan kepada Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang surat pernyataan untuk tes DNA, tetapi yang menyangkut anak tersebut bukan anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi informasinya tersebut adalah melalui SMS. Bahwa, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilakukan tes DNA tetapi ada surat pernyataan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminta dilakukan tes DNA kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P.7 sampai dengan P.10 yaitu *printout* hasil percakapan melalui pesan singkat dengan nama pengirim [REDACTED]. Bahwa, adanya bukti surat P.20 dan P.21 yaitu bukti surat berupa hasil *screenshot* percakapan melalui *facebook*. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P.11 yaitu surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ibu kandung dari Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berniat untuk melakukan tes DNA atas Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan maksud untuk mengetahui apakah Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti surat P.23 yaitu hasil USG oleh [REDACTED] tanggal 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang anak tersebut sudah berumur 15 (lima belas) tahun dan sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bahwa, anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lahir tanggal 8 Maret 2009 sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menikah. Bahwa, Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak lahir tinggal dengan orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di kampung, setelah sekolah baru Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai sekolah Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dengar adanya informasi dari istri anggota polri lainnya di [REDACTED] Larantuka tentang akan dilakukan tes *DNA* untuk Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, saat itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada cerita kepada Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun di tengah jalan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak mengakuinya sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mau melakukan tes *DNA* kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saat menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah melahirkan seorang anak pada tanggal 8 Maret 2009 di Kupang dan anak tersebut adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa, sejak awal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai anak kandungnya. Bahwa, Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tahu mengapa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengakui Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dengar terkait hal permintaan tes *DNA* dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa, ada rencana tes *DNA* tetapi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir pada tanggal

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2009, sekarang sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan Kelas I SMA di [REDACTED]. Bahwa, selama Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi berada di Kupang dan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi berada di [REDACTED] Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi berada di [REDACTED] Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama dengan orangtua dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah pergi melihat anak tersebut hanya Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi saja. Bahwa, setelah dari Amarasi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi pindah tugas ke Rote dan saat itu Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi datang sendiri, kemudian setelah Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tamat sekolah menengah pertama barulah Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi membawa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk lanjut SMA di Rote. Bahwa, Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak mengetahui tes DNA terhadap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi jadi dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat adanya permasalahan terkait Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi yang tidak diakui sebagai anak kandung, maka sebelum menentukan terkait dengan hak asuh anak maka Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi adalah anak kandung dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak mengakui bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi adalah anak kandung dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi, karena adanya pernyataan dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan tes DNA untuk Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, dan kemudian adanya beberapa percakapan pesan singkat melalui SMS sebagaimana bukti surat P.7 sampai dengan P.10, percakapan melalui facebook sebagaimana bukti

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



surat P.20 dan P.21 dan adanya bukti surat P.23 yaitu hasil USG oleh dr. D.K Sahadewa tanggal 24 Februari 2009;

Menimbang, bahwa surat pernyataan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan tes DNA untuk Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dijadikan bukti surat tersebut dibuat pada tanggal 20 Agustus 2011. Bahwa, tanggal diterimanya pesan singkat melalui SMS sebagaimana bukti surat P.7 sampai dengan P.10 adalah tanggal 6 Mei 2012 dan tanggal 1 September 2012. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemudian mengajukan bukti surat T.3 yaitu surat pernyataan perdamaian antara Pihak Pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya dalam surat tersebut adanya pengakuan dari pihak pertama yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pada angka 2 (dua) menerangkan bahwa pihak pertama mengakui anak yang dilahirkan oleh pihak kedua adalah anak kandung dari pihak pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.7 sampai dengan P.10 dan bukti surat P.20 dan P.21 tidak dapat membuktikan bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena tidak didukung dengan alat bukti lain yang bersifat autentik atau alat bukti lain yang bersifat ilmu pengetahuan seperti adanya hasil tes DNA yang dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan darah antara Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa, bukti surat P.23 yaitu hasil USG oleh [REDACTED] tanggal 24 Februari 2009 yang diajukan tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut melalui penjelasan saksi maupun ahli yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil USG yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Adolf Ledoh pada tanggal 12 Februari 2010 dan bukti surat T.2 yaitu Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada bulan Februari 2010;

Menimbang, bahwa pada bukti surat T.4 menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2009 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi anak pertama dari suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan istri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan bukti surat T.2 yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Timo hubungan keluarga adalah kepala keluarga, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hubungan keluarga adalah istri dan Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hubungan keluarga adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata menentukan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 dan T.2 tersebut adalah merupakan suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum dan merupakan hasil dari pelayanan pencatatan sipil, dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait dengan tanggal lahir Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pada tanggal 8 Maret 2009, maka Majelis Hakim tetap berpatokan terhadap bukti surat T.4 dan T.2 karena dalam persidangan tidak adanya bukti surat lain yang bersifat autentik yang dapat membantah bukti surat T.4 dan T.2 tersebut atau yang dapat membuktikan sebaliknya;

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 November 2009 yang pada saat sekarang berumur 14 (empat belas) tahun masih tergolong anak dibawah umur, sehingga terhadap anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan hak asuh terhadap Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang tinggal di Rote bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena bersekolah di Rote, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal di Kupang;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi 2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi 3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada di █████ Kabupaten Flores Timur sampai dengan di Kupang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merawat dan membiayai sekolah Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menafkahi Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa, pada saat sekarang Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor █████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sampai dengan saat sekarang Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama ini yang merawat dan memenuhi semua kebutuhan dari Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat sekarang berumur 14 (empat belas) tahun yang perlu pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya dan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga harus diberikan ruang untuk bertemu maupun berkomunikasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim pengesahan secara hukum mengenai hak asuh anak tersebut melalui Putusan

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki pekerjaan sebagai anggota Polri sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak sampai mandiri. Adapun perincian kebutuhan anak sebagai berikut, pakaian: Rp500.000,00 (/bulan), makan dan minum: Rp750.000,00 (/hari 25x30), pendidikan: Rp1.250.000,00 (/bulan), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut yaitu bukti surat P.15 surat keterangan pinjaman atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk [REDACTED] pada tanggal 5 Juni 2024, bukti surat P.16 Surat Pengakuan Hutang Nomor [REDACTED] atas nama yang berhutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Larantuka [REDACTED] pada tanggal 15 Desember 2017, bukti surat P.17 *print out* rekening koran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, tanggal transaksi 1 Februari 2024-15 Februari 2024, bukti surat P.18 *print out* rekening koran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, periode transaksi 1 Maret 2024-15 Maret 2024, bukti surat P.19 *print out* rekening koran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, periode transaksi 1 Mei 2024-15 Mei 2024, dan bukti surat P.23 daftar rincian pembayaran penghasilan bulan Mei 2024 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.23 daftar rincian pembayaran penghasilan bulan Mei 2024 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi total gaji yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp5.370.900,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa total gaji tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.18 *print out* rekening koran atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, periode transaksi 1 Maret 2024-15 Maret 2024 dan bukti surat P.19 *print out* rekening koran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal laporan 5 Juni 2024, periode transaksi 1 Mei 2024-15 Mei 2024 yang menerangkan ada uang yang masuk (kredit) sejumlah Rp5.370.900,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 dan P.16 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang di Bank BRI Kantor [REDACTED] dengan pfaon pinjaman sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.112.100,00 (empat juta seratus dua belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan total gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp5.370.900,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dikurangi dengan hutang di Bank BRI [REDACTED] dengan angsuran sejumlah Rp4.112.100,00 (empat juta seratus dua belas ribu seratus rupiah), maka total gaji yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sejumlah Rp1.258.800,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian. Bahwa,

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terkait dengan besaran nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana jika permintaan-permintaan tersebut dihitung dengan estimasi perbulan maka biaya yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan total gaji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah dikurangi hutang adalah Rp1.258.800,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah sepertiga dari total gaji secara keseluruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa dan mandiri, maka terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 (lima) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini putusan yang berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pada pokoknya sama dengan petitum angka 3 (tiga) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu tentang perintah kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana, yang mana terkait dengan petitum tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi, maka terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi, dengan demikian petitum angka 5 (dua) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 (enam) dan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah sama yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 817, penerbit Sinar Grafika, menjelaskan bahwa jika hakim menghadapi kasus yang menempatkan para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak, maka Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain terkait dengan biaya perkara dikabulkan untuk seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain terkait dengan biaya perkara dikabulkan seluruhnya, maka untuk biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, maka terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan untuk ditolak dan terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga beralasan untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka untuk biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal-pasal dalam RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut tata cara agama Kristen di GMT [REDACTED] pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah dicatatkan pada tanggal 12 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 12 Februari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Kupang pada tanggal 8 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Februari 2010 berada pada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai ayah kandung;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk turut memberikan biaya nafkah kepada Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah sepertiga dari total gaji keseluruhan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp405.500,00 (empat ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Paulus Bire Kire, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Ttd.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp335.500,00;
2. PNBP : Rp60.000,00;
3. Materai..... : Rp10.000,00;

Jumlah Rp405.500,00;

(empat ratus lima ribu lima ratus rupiah)